

**ANALISA PRO KONTRA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN  
AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Oleh :

**INTAN MAULYDIA**  
**NIM : 2022018038**

**Mahasiswi Prodi  
Hukum Keluarga Islam (HKI)**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
2022 M /1443 H**

**ANALISA PRO KONTRA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN  
AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH***

**Oleh :**

**INTAN MAULYDIA**

**NIM : 2022018038**

**Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Menyetujui**

Pembimbing I,



**Dr. H. Yaser Amri, MA**  
Nip. 197608232009011007

Pembimbing II,



**Fika Andriana, M. Ag**  
Nip. 199110112019032011

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "ANALISA PRO KONTRA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH" Intan Maulydia, Nim 2022018038 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Februari 2023. Skripsi ini sudah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

### Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP: 197608232009011007

Sekretaris



Syarifah Mudrika, M.Th

NIP:19844121122020122006


Penguji I



Dr. Azwir, MA

NIDN: 20140383302

Penguji II



Rosmiati, MA

NIP: 198709092020122008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP: 1976082322009011007

## **SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Mauldydia  
NIM : 2022018038  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisa Pro Kontra Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Masalah Mursalah*" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 31 Juli 2022

Intan Mauldydia



METERAI  
TEMPEL

896AKX193700119

Intan Mauldydia  
Nim. 2022018038

## ABSTRAK

Intan Maulydia, 2022, *Analisa Pro Kontra Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Masalah Mursalah*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Penelitian ini dilatar belakangi terkait banyaknya anak-anak di Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran karna perkawinan orang tua yang tidak tercatat, berdasarkan hal ini pemerintah merencanakan undang-undang yang bisa mengakomodir pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya menikah tidak tercatat, setelah merencanakan undang undang tersebut pemerintah lalu mengeluarkan Permendagri Nomor 9 tahun 2016. Namun setelah permendagri ini keluar banyak pihak-pihak yang pro dan kontra dengan alasan mereka masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran dan untuk mengetahui analisa pro kontra yang timbul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak di tinjau dari masalah Mursalah. Metode dan pendekatan yang penulis gunakan ialah dengan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian (library research) yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pihak yang pro dan pihak yang kontra. Bagi pihak yang pro dengan permendagri ini anak yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh akta kelahiran dan dapat memiliki kedudukan hukum yang jelas. Dan bagi pihak yang kontra dengan Permendagri ini semakin banyak masyarakat yang menikah tidak tercatat dan juga dampak kepada masyarakat karna kurang patuh terhadap administrasi perkawinan. Selanjutnya analisis Pro Kontra terhadap permendagri nomor 9 tahun 2016 yang ditinjau dari masalah mursalah banyak manfaat bagi anak, karna anak adalah akibat dari yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, maka anak yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran terhadap anak ini mempunyai kekuatan dan kejelasan hukum mengenai status atau kedudukannya. Jika ia telah memiliki status atau kedudukan yang jelas dimata hukum, maka ia akan mendapatkan identitas kewarganegaraan, hak-hak dan perlindungan terhadap dirinya.

Kata Kunci : *Pro Kontra, Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, Masalah Mursalah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Skripsi ini berjudul **“Analisa Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Masalah Mursalah”**. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Faultas Syariah .
3. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA sebagai Pembimbing pertama dan Ibu Fika Andriana, M. Ag sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
5. Teristimewa kepada Papa dan Mama tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
6. Terimakasih kepada orang – orang yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menulis skripsi ini Nuran Nabila Anwar, S.H, Noer Zainora, S.E, Putri Mauliza, Nisrina Fitri dan M Alif Hamzah,S.Pd sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lam.

Langsa, *Februari* 2022

Intan Maulydia  
NIM : 2022018038

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Teori .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akta Kelahiran .....	16
1. Pengertian .....	16
2. Dasar Hukum Akta Kelahiran .....	18
3. Syarat Akta Kelahiran .....	21
4. Pentingnya Akta Kelahiran.....	23
B. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran .....	26
1. Latar Belakang lahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran .....	26
2. Tujuan lahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran .....	29
3. Syarat Pendaftaran Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Asal Usul Orang Tuanya Tidak Diketahui .....	31
C. Masalah Mursalah .....	36
1. Pengertian Masalah Mursalah .....	36
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah .....	38
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	38
4. Pandangan ulama terhadap Masalah Mursalah .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian` .....	44
B. Jenis Penelitian .....	45
C. Sumber Data Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Pengolahan Data .....	50
F. Teknik Analisis Data .....	51
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran .....	55
B. Analisa Pro kontra yang timbul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak di tinjau dari Masalah Mursalah .....	63
C. Analisis Penulis .....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran .....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah suatu amanah dari Allah Swt yang wajib di jaga oleh kedua orang tua. Keduanya wajib merawat, melindungi, dan mengasihinya, agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain merupakan amanah dari Allah Swt, anak juga berperan sebagai penjaga keberlanjutan silsilah keluarga yang diperoleh melalui perkawinan yang sah.<sup>1</sup> Pelaksanaan pernikahan yang sah disamping sebagai media untuk mendapatkan keturunan yang sah, ia juga berfungsi untuk menghindarkan seseorang dari adanya hubungan terlarang yang dapat merugikan anak. Hal ini karena anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia dewasa dan hak-haknya harus dilindungi dengan baik.<sup>2</sup>

Dalam konteks perlindungan hak-hak anak, Islam telah mensyariatkan perkawinan (pernikahan) sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab serta perlindungan hak-hak anak. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting. Hal ini, karena hukum Islam berkaitan dengan struktur keluarga, perkawinan, dan kewarisan, dengan berbagai derivasinya, yang meliputi hak keperdataan, baik menyangkut hak nasab, hak

---

<sup>1</sup> Ibrahim Amini, *Anakmu Amanatnya*. (Jakarta: al-Huda, 2006), h. 44

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 45

perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan, termasuk konsep ke-mahram-an atau ke-muhrim-an sebagai akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah kawin (nikah), dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Hak administrasi bernegara yang paling utama adalah ketika akan mengurus akta kelahiran. Petugas akan menanyakan akta nikah orang tuanya sebagai syarat utama untuk mendapatkan akta kelahiran anak.<sup>3</sup> Jika pernikahan orang tuanya belum dicatatkan, maka akan kesulitan mengurusnya karena harus memenuhi prosedur pengurusan dari awal. Prosedur tersebut sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Setelah itsbat nikahnya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama maka Petugas Pencatat Nikah (KUA) baru akan membuat Akta Nikah. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, dimata hukum status kelahirannya akan dianggap seperti anak di luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>3</sup>Daly Erni. Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akte Kelahiran, (Depok: Pustaka Publisher. 2006), h. 39

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pemahaman bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan “laki laki sebagai ayahnya” serta dengan keluarga “ayahnya”. Sedangkan laki laki sebagai ayah biologis belum tentu “ayahnya” jika dipandang dari segi hubungan nasab dalam hukum islam. Anak yang lahir tanpa didasari perkawinan yang sah sama sekali tidak bisa dinasabkan kepada laki laki sebagai ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.

Jelaslah bahwa hubungan perdata yang dimaksud tidak termasuk hubungan nasab jika perkawinannya tidak sah menurut hukum islam, hubungan perdata dengan keluarga ayahnya baru muncul jika perkawinannya sah menurut hukum islam.<sup>4</sup> Dengan demikian saat ini anak yang lahir diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan kepada ayahnya apabila tidak mendapat pengakuan dari ayahnya dengan mengajukan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih dikenal dengan tes *deoxyribonucleic acid* (DNA).

Terkait dengan pembuatan akta kelahiran, persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah akta perkawinan orang tua.<sup>5</sup> Jika perkawinan orang tua tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan maka akan menimbulkan hambatan dalam pembuatan akta kelahiran anak. Karena tanpa adanya akta perkawinan maka perkawinan dianggap tidak pernah ada.

---

<sup>4</sup>Boedi Abdullah, *Hukum Perkawinan Keluarga Muslim*, Cet Ke-1, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 22.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 43

Sampai akhir tahun 2015, untuk pembuatan akta kelahiran yang dapat mencantumkan nama kedua orangtua, para orangtua harus menunjukkan akta perkawinan yang sah (berupa buku nikah bagi pasangan Muslim dan akta perkawinan bagi selain Muslim). Tanpa akta perkawinan, akta kelahiran anak hanya akan mencantumkan nama ibu. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Akan tetapi, pada awal tahun 2016 terbitlah Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memperbolehkan akta kelahiran mencantumkan nama kedua orangtua, bahkan untuk anak-anak yang orangtuanya tidak memiliki akta perkawinan, sepanjang mereka dapat menunjukkan kartu keluarga yang mencantumkan bahwa mereka sudah menikah.<sup>6</sup> Orangtua juga perlu menandatangani surat pernyataan yang disebut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, yang berisi pernyataan bahwa benar mereka sudah menikah dan diketahui oleh saksi nikahnya.

Tujuan di terbitkan permendagri nomor 9 tahun 2016 adalah sebagai salah satu bentuk dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memberikan perlindungan terkait hak-hak anak yang selama ini terkendala untuk membuat akta

---

<sup>6</sup>Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009), h. 71

kelahiran adalah melalui kebijakan Menteri Dalam Negeri diantaranya dengan melakukan perubahan aturan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran untuk melindungi dan memberikan status bagi anak yang terkendala asal usulnya.<sup>7</sup> Hal ini sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak yang statusnya masih belum jelas.

Kebijakan ini merupakan upaya negara dalam hal percepatan pembuatan akta kelahiran akibat masih banyaknya anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran terutama disebabkan karena tidak adanya akta perkawinan orang tua. Sehingga dengan menandatangani SPTJM maka pada akta kelahiran dapat dicantumkan nama ayah tanpa melalui proses penetapan pengadilan yang biasanya memakan waktu yang tidak singkat.

Mereka bisa mendapatkan akta kelahiran dengan mudah dan bisa mencantumkan nama kedua orang tuanya meskipun perkawinan kedua orang tuanya belum resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Pencatatan Sipil manapun. Kemudahan untuk mendapatkan akta kelahiran dan pencantuman nama kedua orang tuanya di atas dapat diberikan sepanjang orang tuanya telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

---

<sup>7</sup>M. Situmorang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), h103.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran yang digunakan sebagai syarat pelengkap mendapatkan akta kelahiran anak karena adanya kekurangan persyaratan (diantaranya seperti surat keterangan lahir, buku nikah/akta perkawinan, dan data kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya) sebagaimana dijelaskan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, ada ketidakseimbangan, karena mempersamakan salah satu persyaratan (buku nikah/akta perkawinan) dengan selembarnya SPTJM sebagai penggantinya.

Namun, kenyataannya dalam masyarakat kehadiran Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ini menuai pro dan kontra karena, pemberian kesamaan posisi antara surat keterangan lahir dengan data kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya, juga memiliki sisi negatif karena disatu sisi Permendagri ini melegalkan atau mempermudah urusan administrasi kependudukan terhadap pasangan yang belum jelas keabsahan perkawinannya. Adapun beberapa alasan pihak-pihak yang kontra terhadap lahirnya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 antara lain karena belum-belum diketahui secara pasti hubungan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, atau ketidakjelasan nasab anak menurut hukum Islam, maka semakin maraknya praktik poligami liar, para suami dengan mudah melakukan poligami karena anak keturunannya juga akan mendapatkan akta lahir di satu sisi, dan merugikan istri sah dari suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri sahnya.

Hakim Pengadilan Agama kabupaten Hulu Sungai Selatan mereka berpendapat ketidaksetujuan terhadap Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 karena bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam terkait pro kontra yang muncul di masyarakat. Sehubungan dengan lahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 karena jika dilihat dari sisi hukum islam, setiap peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah, memiliki unsur kemaslahatan didalamnya seperti Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pembentukannya dimaksud sebagai salah satu bentuk dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memberikan perlindungan terkait hak-hak anak yang selama ini terkendala untuk membuat akta kelahiran. Namun setiap peraturan pemerintah yang diterbitkan pula tidak terlepas dari pihak-pihak yang kontra terhadap peraturan tersebut dan disertai alasan-alasan juga. Untuk itu penulis mengkhususkan skripsi ini dengan judul **“Analisa Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Ditinjau dari Masalah Mursalah”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran ?
2. Bagaimana analisa pro kontra yang timbul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak ditinjau dari *Maslahah Mursalah* ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran
2. Untuk mengetahui analisa pro kontra yang timbul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak di tinjau dari masalah Mursalah

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan dalam penulisan ini antara lain:

- a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama terkait status anak dalam Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran serta Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

### 3. Kegunaan Praktis

Menjadi referensi serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perkawinan dan hukum Islam dalam memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas di bidang peraturan perundang-undangan mengenai tata hukum perkawinan dalam menciptakan hukum yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

### 1. Analisa

Arti analisa pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.<sup>8</sup>

### 2. Pro Kontra

Pengertian pro adalah sebuah bentuk dari reaksi yang dimana baik, positif maupun setuju terhadap segala macam bentuk hal.<sup>9</sup> Pengertian

---

<sup>8</sup>Badudu, J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bali Pustaka, 2015), h. 96

<sup>9</sup>Menurut KBBI (edisi ke V), <https://kbbi.web.id/perangkat>, diakses 10 Maret 2022, pukul 16 : 22 WIB

kontra adalah sebuah bentuk reaksi negatif yang dimana melakukan penentangan, maupun tidak akan setuju terhadap sebuah hal.

### 3. Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memperbolehkan akta kelahiran mencantumkan nama kedua orangtua.

### 4. Masalah Mursalah

Al-mashlahah al-mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu mashlahah dan mursalah. Kata al-mashlahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata al-mursalah berarti “lepas”. Adapun jika digabungkan, menurut istilah al-mashlahah almursalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yang dikutip oleh Ismail Nawawi bahwa “Sesuatu yang dianggap mashlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”<sup>10</sup>

## E. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah masalah mursalah terhadap permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan akta kelahiran anak. Maksud mashlahat mursalah ialah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya selalu sejalan dengan tujuan syariat. Kalangan Zahiriyah, sebagian kalangan

---

<sup>10</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 12.

Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *masalah mursalah* sebagai landasan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah, Hanabilah dan sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Jumhur ulama menetapkan bahwa masalah mursalah itu sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Secara lebih tegas masalah mursalah ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan masalah mursalah ialah masalah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.<sup>11</sup>

Dengan demikian, masalah mursalah ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis masalah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa masalah mursalah ini dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

- 1) Masalah yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syari'at. Dengan kata lain, kategori masalah jenis ini berkaitan dengan *maqasid al-Syariah* yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat *daruri* (pokok).

---

<sup>11</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), h. 107

2) Masalah yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisirnya dalam kehidupan.<sup>12</sup>

Jadi, masalah mursalah ini merupakan maslahat yang sesuai dengan syara' yang dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk mewujudkan kebaikan yang diniatkan oleh manusia sehingga terhindar dari keburukan atau kemudhorotan. Maslahat mursalah juga disebut maslahat mutlaq karena tidak ada dalil yang menyatakan benar atau salah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun peneliti mencoba menyajikan permasalahan dengan cara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada paparan selanjutnya, peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam skripsi ini penelitian yang relevan seperti penelitian :

Skripsi, Sari Ella Novita , mahasiswa Universitas Bengkulu, 2015 dengan judul “*Analisis Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (Studi: Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)*. Penelitian ini mendapatkan hasil- hasil penelitian sebagai berikut : Disdukcapil Kota Bengkulu telah mengimplementasikan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam penerbitan akta kelahiran, persyaratan-

---

<sup>12</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, ..... h. 108.

persyaratan penerbitan akta kelahiran yang tidak dapat dipenuhi seperti buku nikah atau surat keterangan lahir dari bidan dapat dipenuhi dengan mengisi SPTJM dimana dengan adanya SPTJM ini akta kelahiran terbagi menjadi 4 jenis yaitu akta kelahiran sah dari pasangan suami isteri, akta kelahiran pasangan suami isteri dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, akta kelahiran anak ibu dan akta kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya (anak negara); serta tata cara penerbitan akta kelahiran di Kota Bengkulu sendiri masih manual. Berdasarkan hasil penelitian.<sup>13</sup>

Perbedaan dan persamaan dalam penulisan saat ini dengan yang sebelumnya yaitu sama-sama meneliti terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya fokus pada persyaratan dan prosedur penerbitan akta kelahiran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Sedangkan penelitian saat ini fokus pada pro kotra Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di tinjau dari masalah mursalah

---

<sup>13</sup> Sari Ella Novita “*Analisis Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu* (Studi: Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran) (Skripsi), Universitas Bengkulu, 2015

Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa dari judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak. Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian teori, Penelitian Terdahulu, sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III Metodologi penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai akibat hukum yang timbul dari keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak tersebut dan analisa Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran ditinjau dari Masalah Mursalah

Pada Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akta Kelahiran

##### 1. Pengertian

Akta menurut Pasal 165 *Staatslad* tahun 1941 Nomor 84 adalah: Surat yang dibuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.<sup>14</sup>

Akta kelahiran yang penulis maksud ialah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seorang, oleh sebab itu perlu adanya suatu bukti yang mana sifat bukti itu suatu kedudukan hukum. Akat kelahiran menurut penulis penting, kenapa dianggap penting, karena untuk membuktikan identitas diri anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru dilahirkan<sup>15</sup>

Anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah secara hukum, ketika Ia lahir dapat dicatatkan di kantor pencatatan sipil untuk memperoleh akta

---

<sup>14</sup> Hari Harjanto Setiawan, *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, (Jakarta : Raja Grafindo, 20116), h. 52

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 53

kelahiran. Akta kelahiran ini berfungsi sebagai awal bagi anak yang juga tercantum nama orangtuanya. Akta kelahiran sebagai bentuk wujud pemenuhan hak anak untuk memiliki identitas diri sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat begitu seseorang lahir. Karena negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi hak ini. Ini berarti dengan mencatatkan seorang anak, negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya<sup>16</sup>.

Banyak permasalahan terkait perlindungan anak yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan atau desa.<sup>17</sup> Dalam pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya, ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 48.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 49

pembuatan akta kelahiran diatur dengan peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

## 2. Dasar Hukum Akta Kelahiran

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara.<sup>18</sup>

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut, berikut dasar hukum dari akta kelahiran anak :

---

<sup>18</sup>Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), h. 7

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan menurut pasal 1871 KUHPerdata ialah sebagai permulaan bukti tertulis, isi Pasal 1871 KUHPerdata disebutkan: (1) suatu akta otentik namun tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. (2) Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu peraturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

b. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa pasal (pasal 1 butir 8, 17, 15 dan 24) bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengartikan akta kelahiran adalah dokumen resmi berisi peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang dan diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil.<sup>19</sup> Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan dan instansi pelaksanaan yang dimaksud adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta<sup>20</sup>

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pengaturan tentang akta kelahiran di jelaskan dalam pasal 27 sampai pasal 28. Dalam pasal 27 di jelaskan bahwa identitas pada anak harus dituangkan dalam bentuk akta kelahiran yang diberikan sejak lahir. Dalam pembuatan akta kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang membantu proses kelahiran tersebut, apabila anak tersebut tidak di ketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan orang yang menemukan anak tersebut. Selanjutnya dalam pasal 28 menjelaskan pemerintah yang bertanggung

---

<sup>19</sup>Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>20</sup>Agung Ketut Sukranatha, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 1, No. 9 (Juni 2018), h. 6

jawab dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, serta menjelaskan bahwa akta pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya.<sup>21</sup>

### 3. Syarat Akta Kelahiran

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>22</sup>

Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara hukum keberadaannya dianggap tidak ada. Kondisi ini tidak hanya karena ketidaktahuan masyarakat akan arti penting akta kelahiran, biaya yang tidak terjangkau dan prosedur yang panjang, namun karena sikap diskriminatif terhadap mereka, yang dipandang sebagai “yang lain” atau berbeda dari kelompok mayoritas.

Di Indonesia, pencatatan kelahiran secara tidak langsung merupakan turunan dari pencatatan perkawinan. Persoalannya, terdapat perkawinan yang

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 13.

tidak bisa dicatatkan di catatan sipil karena interpretasi undang-undang yang berbeda, akibatnya, anak-anak yang lahir mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran.<sup>23</sup> Jika bias mendapatkan akta kelahiran maka status anak dianggap bukan berasal dari perkawinan yang sah (anak luar kawin) dan hanya memiliki nama ibu dalam akta. si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dalam hal hak waris, hak nafkah dan lain-lain. Maka, mereka yang berasal dari luar nilai-nilai, moral, dan ideologi yang dominan di negeri ini, mengalami berbagai diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut terkait dengan syarat pendaftaran kelahiran.

a. Laporan Peristiwa Kelahiran

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sedangkan untuk kelahiran mati dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan prosedur pembuatannya. Misalkan untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

---

<sup>23</sup> M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 26

#### b. Syarat pengurusan Akta Kelahiran

Penerbitan akta kelahiran dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya. Adapun persyaratan untuk membuat Untuk akta kelahiran bagi anak-anak yang tidak diketahui orangtuanya. Dan asal-usulnya seperti anak-anak yang dibuang, maka pencatatan kelahirannya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian.<sup>24</sup>



Gambar 2.1. Mekanisme pengurusan Akta Kelahiran

#### 4. Pentingnya Akta Kelahiran

Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi anak sah dan luar nikah. Anak sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 42 ialah, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

<sup>24</sup> Daly Erni. Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akte Kelahiran, (Depok: Pustaka Publisher. 2006), h. 49

yang sah”<sup>25</sup>, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan, “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”<sup>26</sup>, bila dinyatakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah tidak ada masalah, namun anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan perempuan hamil karena zina, dalam hal administratif memberikan perlindungan hukum secara administratif kepada anak yang lahir di luar perkawinan maka diperlukan bukti legalitas.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka setiap anak yang lahir harus didaftarkan kependudukannya pada pencatatan sipil. Namun bagi anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan, namun setelah Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga

---

<sup>25</sup> Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), h. 73

ayahnya". Jika anak tersebut terbukti memiliki hubungan perdata dengan hanya yang dibuktikan sah secara hukum dan ilmu pengetahuan akta anak tersebut melalui ibunya dapat mengajukan ke pengadilan untuk meminta penetapan yang diperlukan sebagai kepentingan akta kelahiran.

Maka dengan demikian menurut penulis, pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang bersangkutan maupun bagi negara, dimana pengaturan mengenai pencatatan kelahiran tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut UU Adminduk. selain itu karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui presentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan. Selama ini kita masih beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara administrasi kependudukan dan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia.<sup>27</sup>

Fungsi utama dari akta kelahiran adalah, pertama menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, kedua merupakan bukti awal

---

<sup>27</sup>M. Dian Setyo, *Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*. (Jakarta : Kencana, 2016), h. 32.

kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan yang artinya ada ikatan hak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Jadi seseorang yang memiliki akta kelahiran berarti ada pengakuan negara bahwa secara sah menjadi warga negara tertentu sehingga apa yang menjadi haknya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Meskipun akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan<sup>29</sup>.

## **B. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran.**

1. Latar Belakang lahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran.

---

<sup>28</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima diakses melalui website, tanggal 22 April, 2022, Pukul. 9: 15 Wib.

<sup>29</sup>Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 28

Sebelum berlakunya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran, di Indonesia sudah ada peraturan sebelumnya yang menjelaskan setiap orang punya akta kelahiran seperti yang dijelaskan dalam press release Kemen PPPA bahwa sesuai dengan Data BPS tahun 2011 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bekerjasama dengan PLAN Indonesia pada tahun 2013 melaksanakan Refleksi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Indonesia.

Upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) dalam menyelesaikan masalah ini terbilang sudah cukup banyak, bahkan salah satunya dengan mendorong daerah menerapkan kebijakan akta kelahiran gratis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Adapun peraturan perundangan yang mengatur kepemilikan akta kelahiran adalah: 1). Konvensi Hak Anak (KHA), Hak anak untuk memiliki akta kelahiran termasuk kategori pemenuhan hak sipil anak yaitu nama dan kebangsaan, 2). UU NO.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 5. 27, dan 28, dan, 3). UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan . Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014, 6). PP nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. 7). Perpres no. 25 tahun

2008 tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Selain itu, pada tanggal 13 Mei 2011 silam, KPP-PA telah berinisiatif menggalang kerjasama didalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak melalui suatu nota kesepahaman delapan kementerian (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan delapan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Sebagai tindaklanjutnya telah diterbitkan Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2012, yang diharapkan dapat merespon permasalahan tersebut. Namun masih juga ditemukan dilapangan bahwa terdapat anak yang belum tercatat kelahirannya, sebagaimana akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Jadi, tugas pemerintah dalam negara hukum itu tidak hanya melaksanakan Undang-Undang saja, melainkan lebih luas yaitu dengan menyelenggarakan kepentingan umum atau publik karena pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran

yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran. Sehingga kemudian ditahun 2016, permendagri mengeluarkan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan kelahiran akta kelahiran anak.

## 2. Tujuan Lahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran

Tujuan lahirnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran adalah untuk suatu upaya negara dalam hal percepatan pembuatan akta kelahiran, ini diakibatkan karena masih banyaknya anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran terutama disebabkan karena tidak adanya akta perkawinan orang tua. Adapun didalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran terdapat peraturan yang berbeda dari peraturan administrasi kependudukan sebelumnya. Dimana didalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ini lebih mudah dibandingkan peraturan yang sebelumnya yaitu bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah itu dapat tetap berhak memilik akte kelahiran ini dengan syarat menandatangani formulir SPTJM.

Adapun yang dimaksud dengan SPTJM adalah surat pernyataan tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri, yang mana dalam hal

persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagaimana tercantum dalam bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

Kebeneran sebagai Pasangan Suami Isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Adanya aturan mengenai SPTJM ini menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dari SPTJM tersebut dalam menentukan status hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya. Hal ini karena sebelumnya telah diatur adanya upaya hukum penetapan pengesahan nikah/itsbat nikah dan penetapan asal usul anak untuk melindungi hak-hak istri dan anak dari perkawinan yang belum tercatat yang pada prosesnya melalui pembuktian dipengadilan.<sup>30</sup> Sehingga dengan menandatangani SPTJM maka pada akta kelahiran dapat dicantumkan

---

<sup>30</sup> Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran

nama ayah tanpa melalui proses penetapan pengadilan yang biasanya memakan waktu yang tidak singkat.<sup>31</sup>

### 3. Syarat Pendaftaran Akta Kelahiran bagi anak yang asal usul orang tuanya tidak diketahui

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ini berarti bahwa nama kedua orang tua akan dicantumkan dalam akta kelahiran apabila orang tua menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa pernikahan orang tua masih belum tercatat. Selain itu terdapat ketentuan yang mengklarifikasi persyaratan pemerolehan akta kelahiran bagi anak yang asal usul orang tuanya tidak diketahui (Pasal 3 ayat 2 dan ayat 4).

#### Pasal 3

- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
- a..Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
  - b..Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.<sup>32</sup>

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data Kelahiran.

---

<sup>31</sup> Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 106

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Pasal 3 ayat 2

- 2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri
- 3) SPTJM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon<sup>33</sup>

Dan untuk memproses permohonan akta kelahiran secara online dan

memperoleh akta kelahiran melalui email (Pasal 8).

#### Pasal 8

- (1) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
- (2) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pemohon melakukan registrasi pada <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/> layananonline untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
  - b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:
    - 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
    - 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan
    - 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
  - c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
  - d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
  - e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
  - f...pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
  - g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
  - h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.

---

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Pasal 4 ayat 1-3

- (4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) Pemohon melapor kepada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik<sup>34</sup>.

Didalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran menyatakan bahwa proses kepengurusan akta kelahiran baik secara manual maupun online, sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sama. Seluruh data yang tercantum dalam permohonan akta kelahiran online menjadi tanggung jawab pihak pemohon. Bila pemohon memberikan informasi yang tidak benar, akta kelahiran yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak sah. Hal ini menjadi bentuk pengalihan tanggung jawab secara besar-besaran terkait dengan keabsahan informasi yang terdapat dipermohonan akta kelahiran<sup>35</sup>. Pembuatan akta kelahiran dengan proses online seperti yang terdapat dalam pasal 8 Permendagri No. 9 Tahun 2016 maka hal ini berpotensi mengatasi kendala biaya dan jarak yang mengakibatkan banyak keluarga tidak mengurus akta kelahiran untuk anaknya. Akan tetapi potensi ini baru akan terwujud apabila pasal 28 Permendagri dimanfaatkan sepenuhnya, yaitu bahwa beban untuk menjamin kebenaran informasi yang disampaikan dalam permohonan akta kelahiran akan ditanggung oleh pihak pemohon.<sup>36</sup>

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran bagi semua gubernur dan bupati/walikota yang menekankan bahwa RPJM (Rencana Pembangunan

---

<sup>34</sup>Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Pasal 8 ayat 1-5

<sup>35</sup>Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Pasal 32

<sup>36</sup>Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Pasal 28

Jangka Menengah) telah menetapkan sasaran dan mengidentifikasi dua prioritas bagi pejabat pencatatan sipil yaitu:

1. Perlu adanya fokus pada penerbitan akta kelahiran dalam waktu 60 hari sejak kelahiran bayi.
2. Data dari seluruh akta kelahiran yang catatannya masih tersimpan dalam buku register dalam bentuk fisik harus didata dan dimasukkan dalam basis data administrasi kependudukan milik Kemendagri (yang dikenal dengan SIAK)<sup>37</sup>.

Selain itu Menteri Dalam Negeri juga meminta data tentang berapa banyak anak yang sudah masuk dalam basis data administrasi kependudukan yang sudah memiliki akta kelahiran di tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota diseluruh wilayah hukum Negara Indonesia. Karena menurut Permendagri itu merupakan bentuk kewajiban negara pada masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat tugas Kemendagri dan jajaran pemerintah daerah (pemda) adalah menjemput bola dan mengumpulkan data penduduk di tangan air. Termasuk, memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum anak yang baru lahir<sup>38</sup>.

Adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016, aparatur Dukcapil dipusat maupun daerah harus semakin dekat dengan masyarakat. Kemendagri berencana akan menasionalkan sistem online, dimana semua data yang akan diurus nantinya dipindai dan diunggah ke situs yang disiapkan Kemendagri, dan masalah ini

---

<sup>37</sup> Daly Erni. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akte Kelahiran*, (Depok: Pustaka Publisher. 2006), h. 51

<sup>38</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 22

sebelumnya telah dimuat didalam Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa nama orang tua anak (apabila diketahui) hendaknya dimasukkan dalam akta kelahiran<sup>39</sup>.

Konvensi ini menyebutkan bahwa Indonesia yang merupakan Negara pihak dalam konvensi ini, hendaknya melakukan segala upaya untuk memastikan agar anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, termasuk status pernikahan orang tua. Sesuai dengan pasal 7 Konvensi Hak Anak yang mencakup nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan nama (satu atau dua) orang tua, bila diketahui. UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) juga melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan status pernikahan seseorang atau orang tuanya yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>40</sup>.

Selain itu adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016 dilakukan agar masyarakat tidak Kesulitan dalam mengakses pelayanan publik baik, sehingga, pemerintah melakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan dengan mudan dan cepat tanpa harus menunggu proses yang berkepanjangan yang membuat masyarakat kecewa. Inovasi menerbitkan aturan-aturan yang mampu mempermudah administrasi persyaratan pengurusan akta kelahiran<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Daly Erni. Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akte Kelahiran..., h. 55

<sup>40</sup> Arif Gosita, *Permasalahan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2001), h. 71

<sup>41</sup> M. Dian Setyo, *Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*. (Jakarta : Kencana, 2016), h. 32.

### C. Masalah Mursalah

#### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *Masalah Mursalah* adalah firman Allah SWT dalam QS. Al Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.

Ada pula dalam QS. Yunus: 57.

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Maksudnya, Allah berfirman, memberikan karunia kepada makhluk-Nya yaitu berupa al-Qur’an yang Agung, yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya yang mulia. Dari kesamaran-kesamaran dan keraguan yaitu menghilangkan kekejian dan kotoran yang ada di dalamnya. Hidayah dan rahmat Allah dapat dihasilkan

dengan adanya al-Qur'an. Dan itu (rahmat) hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepadanya, membenarkan dan meyakini apa yang ada didalamnya.<sup>42</sup>

Kalangan Malikiyah, Hanabilah dan sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Jumhur ulama menetapkan bahwa *Maslahah Mursalah* itu sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum.

Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.
- b) Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Misalnya:

- 1) Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar ra. Dalam mengumpulkan Al-Qur'an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat dan menunjuk Umar bin Khattab ra untuk menjadi khalifah sesudah beliau.

---

<sup>42</sup> Firdaus, *Usul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta Timur: Zikrul, 2004), h. 66-67.

- 2) Putusan Umar bin Khattab ra mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus. Memberhentikan memberikan akat kepada orang mukallaf, kebijaksanaan beliau mengadakan peraturan-peraturan berbagai macam pajak, dan putusan beliau menjalankan hukum potong tangan pencuri yang mencuri dalam keadaan lapar pada masa paceklik.<sup>43</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, untuk menetapkan suatu *Maslahah Mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *Maslahah Mursalah* akan salahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.

### 3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat :

---

<sup>43</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), h. 107-108.

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.<sup>44</sup> Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2008), h. 246

Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa, dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya.<sup>45</sup> Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut.<sup>46</sup> selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.

c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqashid al syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

---

<sup>45</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, .... h. 151

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998)., h. 25

Ismail Nawawi, menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah Mursalah*, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan dugaan belaka dengan hanya dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya anggapan hak untuk menjatuhkan thalak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada ditangan suami sebagaimana hadis: *Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang berada dalam keadaan haid, hal ini diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil.* Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

---

<sup>47</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 12.

- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.<sup>48</sup>

#### 4. Pandangan ulama terhadap *Maslahah Mursalah*

Para ulama Ushul Fiqh bersepakat bahwa *Maslahah Mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Kedudukan *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum Penggunaan *Maslahah Mursalah* adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumbuh ulama menganggap *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah syari'at tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Maslahah Mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak.<sup>49</sup>

Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *Maslahah Mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah. *Maslahah Mursalah* juga

---

<sup>48</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*,... h. 16

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h.81

digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka *Maslahah Mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Maslahah Mursalah* itu bersifat qat'i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zhanni (relatif).

Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap *Maslahah Mursalah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *Maslahah Mursalah*, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan istihsan di kalangan ulama Hanafiah. Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat. Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya al-Bidākhysi, mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan *Maslahah Mursalah*, karena Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya al-Risālah. Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, ... h. 89

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.<sup>51</sup> Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang analisa Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ditinjau dari *Masalah Mursalah*. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan, perencanaan, dan metode yang sesuai dengan maksud penelitian ini.<sup>52</sup>

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 9.

<sup>52</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.64.

penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian (library research) yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tulisan atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. jenis penelitian ini bersifat kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deksriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data terkait Latar belakang dan faktor-faktor lahirnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran serta pro kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Di samping itu sebagai karya ilmiah tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dalam melakukan penelitian melalui buku - buku, jurnal, artikel Ilmiah dan tulisan - tulisan yang relevan lainnya terkait dengan analisa pro kontra Permendagri No 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Penelitian kualitatif berfokus pada mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, peneliti berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang keadaan penelitian ini juga akan memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.

### C. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan makna dan penjelasan di atas, maka dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan analisa Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Peristiwa yang penulis amati termasuk dalam Penelitian yuridis normatif yuridis normatif, adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka/data primer<sup>53</sup>. Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini,

---

<sup>53</sup> Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 52.

Selain itu, fakta-fakta di lapangan terkait pemberlakuan permendagri melalui dokumen-dokumen yang dipublish oleh media maupun penelitian terkait permendagri tersebut. Literatur tersebut penulis gunakan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik itu bersumber dari lembaga terkait, yang di perkuat pendapat dari para ulama untuk kebutuhan data dalam penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:<sup>54</sup>

##### **1. Dokumentasi**

Pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 12

tulisan ilmiah.<sup>55</sup> Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Buku

- a. M. Zamroni dengan judul “Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia”
- b. Haryanto dengan judul “Hak Asasi Manusia Teori dan Praktek”
- c. Ismail Nawawi dengan judul “Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer”
- d. Darwan Prinst dengan judul buku “Hukum Anak Di Indonesia”
- e. Rika Saraswati dengan judul “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”

2. Artikel

- a. Daly Erni dengan judul artikel “Kajian Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Hal Pembuatan Akte Kelahiran”
- b. Hari Harjanto Setiawan dengan judul artikel “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak”
- c. Sri Husnulwati dengan judul artikel “Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata”
- d. Agung Ketut Sukranatha dengan judul artikel “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Akta

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 85

Kelahiran”

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai.<sup>56</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara mendalam wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam dari informan.<sup>57</sup> Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data bersifat bahan sekunder dan sebagai pelengkap data. Penulis memilih beberapa informan terkait dengan penelitian ini yaitu :

1. Kepala KUA Birem Bayeun
2. Tokoh Agama di Wilayah Birem Bayeun

---

<sup>56</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 83

<sup>57</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 209

## E. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:<sup>58</sup>

- a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
- b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ....* h. 25

<sup>59</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 85

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Setelah data terkumpul maka data harus dianalisis.<sup>60</sup> Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung serta selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.

### 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit, sehingga perlu adanya reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

---

<sup>60</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 104

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.<sup>61</sup>

## 2) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam skripsi ini merupakan gambaran seluruh informasi tentang penulisan yang peneliti laksanakan.

## 3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ....* h. 32

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu<sup>62</sup>

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data tentang analisa Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada responden dan informan

### 3. Triangulasi waktu

---

<sup>62</sup> Dean J. Champion, Penerjemah E. Koeswara dkk. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung PT. Refika Aditama, 2016). h. 87.

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Rony Kounter, *Metode Penelitian*, (Penerbit PPM, 2017), h, 54.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran.**

Setelah sebelumnya sudah membahas terkait produk hukum Permendagri No. 9 tahun 2016 yakni pemerintah melalui Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran memberikan jawaban terhadap permasalahan pencatatan kelahiran anak. Permendagri ini merupakan salah satu kemudahan pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat yang tidak bisa melampirkan buku nikah/kutipan akta nikah atau keterangan lahir dengan mengisi formulir dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang disediakan oleh Disdukcapil sebagaimana penjelasan dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Pasal 3, 4 dan 5. Kepemilikan akta kelahiran bagi setiap anak yang lahir merupakan salah satu ketegasan program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurut data yang telah dipaparkan oleh penulis, adanya Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan

dokumen Akta Kelahiran anak dari pasangan nikah yang tidak tercatat. Hal ini tercantum dalam ketentuan Permendagri No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 5 ayat (2) menyatakan “Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”<sup>64</sup>

Pengurusan Akta Kelahiran anak pasangan nikah siri atau tidak tercatat ini dapat dilakukan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai suami istri didukung dengan KK, yang selanjutnya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendagri No. 9/2016 tersebut. Dalam KK baru tersebut akan dicantumkan keterangan “*nikah atau kawin belum tercatat*”.

Sehingga hal inilah yang menyebabkan munculnya multitafsir dan berpotensi mengalami problem dalam tatanan implementasinya dan muncullah pro dan kontra terhadap Permendagri No. 9 Tahun 2016. Berdasarkan

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Pasal 5 ayat 2

permasalahan pro dan kontra, maka didalam penelitian ini akan penulis uraikan terkait pendapat pro dan yang kontra terhadap Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diantaranya yaitu:

Bapak Zudan Arif Fakrulloh seorang birokrat yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa:

“Pengurusan Akta Kelahiran anak pasangan nikah siri ini dapat dilakukan menggunakan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri didukung dengan KK, yang selanjutnya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendagri No. 9/2016 tersebut Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pasangan suami istri yang menikah secara siri tetap bisa mendapatkan kartu keluarga (KK). Ia menambahkan bahwa, pasangan nikah siri bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”

Namun hal ini dibantah oleh Happy Susanto, salah satu pakar hukum, dan dosen di Universitas Indonesia, selain itu beliau juga sebagai rector Universitas Muhammdiyah, Ponorogo, yang mana Happy Susanto menjelaskan bahwa :

“Fenomena sifat kerahasiaan nikah dan tidak tercatatnya suatu pernikahan banyak menimbulkan permasalahan, mulai dari isu perselingkuhan, hingga sulitnya mendapatkan bukti administrasi kependudukan seperti KK, akta kelahiran bahkan hingga akibat hukum berupa hubungan hukum asal usul keluarga bahkan pewarisan. Padahal peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang di keluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut, fenomena nikah siri, maupun nikah yang tidak tercatat, lalu bagaimana negara harus melindungi peristiwa hukum tersebut dan bagaimana negara harus mencatat peristiwa hukum tersebut, jika nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan, nikah dirahasiakan namun status kelahiran anak disahkan dan di tampilkan pada akta, ini suatu yang tidak transparan, kalau status anak di munculkan,

berarti nikah siri juga disahkan tanpa ada rahasia, karna buah dari hasil perkawinan itu disahkan sah dan dimunculkan”

Selain itu ada pendapat lain ketidak setujuan terhadap permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yaitu Abdul Gani Syafi'i, yang mana beliau menjabat sebagai Hakim pengadilan agama Lampung menyebutkan bahwa:

“Permendagri tersebut memiliki tujuan yang baik sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan pembuatan Permendagri tersebut. Namun, ketika membahas tentang isi permendagri ini, fokus pada satu pasal yaitu, Pasal 4 Ayat (2) Permendagri tersebut. karena jika diteliti lebih dalam Permendagri Pasal 4 Ayat (2) ini ada kontradiksi dengan Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2 Ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam terkait pasal pencatatan perkawinan serta Pasal terkait itsbat nikah. Mengenai adanya persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi yang belum memiliki akta nikah dengan melampirkan SPTJM, bahwa beliau tidak setuju. Alasan hukum berdasarkan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) tentang keharusan pencatatan perkawinan, Sehingga ini berdampak pada pelanggaran hukum terhadap undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang memungkinkan ada pihak yang akan menyalahgunakan SPTJM tersebut. dengan adanya SPTJM ini juga

akan memberikan jalan kepada mereka yang memiliki kesadaran hukum yang kurang terhadap pencatatan perkawinan untuk melakukan pelanggaran hukum terhadap pasal pencatatan perkawinan”

Sebagaimana terhadap Pasal 4 Ayat (2) Permendagri tersebut. Pasal 4 Ayat (2) selain dapat menimbulkan permasalahan hukum seperti yang dijelaskan diatas juga akan berdampak kurang patuhnya masyarakat terhadap tertib administrasi perkawinan. Selain ketidak setujuannya beliau juga memberikan solusi bahwa bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran anaknya agar tetap mengikuti prosuder Pengadilan dengan melakukan itsbat nikah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut dilakukan *judicial review* karena melihat adanya pertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban berikutnya, penulis juga menjumpai dan mewawancarai bapak Darkasyi, sebagai kepala KUA Birem Bayeun terkait dengan pendapat mengenai adanya Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan apa ini suatu upaya atau langkah yang baik dari pemerintah untuk memberikan perlindungan status hukum seorang anak atau malah sebaliknya, dan beliau menjelaskan bahwa:

“Adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran kalau menurut saya ini kita nilai dari segi positif aja dulu, dan menurut saya ini juga salah satu upaya pemerintah memberikan hak serta pengakuan untuk status hukum anak yang lahir untuk dipertimbangkan didalam permendagri, tanpa melihat status pernikahan orang tuanya. Karna penetapan peraturan ini kan tidak ditetapkan sendiri tapi dalam satu lembaga itu banyak elemen-elemen pemerintah Negara yang ikut serta, termasuk didalamnya juga ada ulama dan sebagainya, dan diterbitkan peraturan menteri ini juga suatu bentuk memudahkan suatu urusan hukum dan kepastian anak, ini jika ditinjau dari hukum positif, jadi adanya peraturan menteri ini saya juga setuju ya”<sup>65</sup>

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama. Untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Darkasyi, S. Sos, I, sebagai Kepala KUA, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 25 Juli 2022, Pukul 10: 22 Wib

kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.

Hal yang sama dan serupa cuma berbeda hari dan waktu penulis juga melakukan wawancara dengan Ahmad Yasin sebagai Pembina Dayah dan Imam Gampong yang ada di Birem Bayeun menjelaskan bahwa :

“Pernikahan atau perkawinan itu harus didasari dengan adanya Akta Nikah yang disahkan pembuatannya oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah, ini tujuannya untuk hasil dan status anak juga kedepannya. Karena orang yang menikah diawalnya saja bermasalah, maka untuk kedepannya juga bermasalah di kemudian harinya, Pembuatan Akta Kelahiran sangat berkaitan dengan hal administrasi, syarat akan pembuatan Akta Kelahiran tersebut ialah harus adanya Akta Pernikahan orang tua, karena apabila pihak orang tua tersebut tidak dapat mencantumkan Akta Pernikahan sebagai bukti pernikahannya tercatat secara resmi dalam badan hukum maka nantinya akan menghambat suatu proses di dalam pembuatan Akta Kelahiran seorang anak. Berkaitan dengan setuju atau tidaknya terhadap permendagri ini, saya kurang setuju dengan permendagri tersebut. Apalagi hal tersebut berdampak pada permasalahan hukum lain”<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara bersama Tgk/Ustad H. Ahmad Yasin sebagai Pembina Dayah dan Imam Gampong, Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 30 Juli 2022, Pukul 15: 02 Wib

**B. Analisa Pro Kontra yang Timbul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016  
Terkait Status Anak di Tinjau dari *Maslahah Mursalah*.**

Melalui perkawinan yang sah, setiap manusia berhak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan. Adanya keturunan merupakan salah satu tujuan dan impian yang diinginkan setiap pasangan suami dan istri. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan perkawinan yang tidak sah anak dalam masyarakat mendapat julukan sebagai anak luar nikah. Hal ini tentu saja akan menimbulkan gangguan psikologis bagi si anak tersebut, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum secara langsung dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul seperti hubungan nasab status hukum anak dan sebagainya.

Penetapan terhadap status anak sesungguhnya dilatari oleh aspek kemaslahatan. Masalah adalah memelihara maksud hukum Syara' terhadap

berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Masalah pada dasarnya adalah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan. Secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak segala yang mudharat (yang tidak berguna bagi kehidupan). Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik kemaslahatan untuk rohani, jasmani, individual maupun sosial.

Kemaslahatan sebagai inti dari tujuan syara' (*maqashid al-syariah*), memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-syariah* berarti makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang ingin dicapai oleh syara' (*maqashid al-syariah*) ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

Pencatatan kelahiran anak dalam Permendagri tersebut pemohon pencatatan kelahiran dapat mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM dapat berupa kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan dan kebenaran data kelahiran. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pembaharuan hukum dalam proses pencatatan kelahiran bagi anak di luar kawin atau pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat. Masyarakat telah

dimudahkan dalam proses pembuatan akta kelahiran dengan melakukan regulasi hukum dan proses pencatatan akte

Apabila ditinjau dari aspek *Maslahah Mursalah* (segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syara') penetapan hukum anak dalam bentuk akta kelahiran yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 mempunyai banyak kemanfaatan terhadap anak yang bersangkutan. Adanya sebuah penetapan terhadap anak ini mempunyai kekuatan dan kejelasan hukum mengenai status atau kedudukannya. Jika ia telah memiliki status atau kedudukan yang jelas di mata hukum, maka ia akan mendapatkan identitas kewarganegaraan, hak-hak dan perlindungan hukum terhadap dirinya. Tidak hanya untuk anak, penetapan ini juga memiliki kemanfaatan bagi orang tua dan pemerintah yakni sebagai pedoman mereka dalam memelihara anak-anak tersebut.

Terkait dengan Status Anak di Tinjau dari *Maslahah Mursalah* dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Terkait Status Anak di Tinjau dari *Maslahah Mursalah*, adalah sabagai berikut:

- a. Menentukan status hukum seseorang bahwa anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau orangtuanya tidak diketahui keberadaannya bisa mendapatkan akta kelahiran. Sehingga anak tersebut mendapatkan status hukum yang jelas dan dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak, segala permasalahan dasarnya bukan pada anak, akan tetapi pada orang tuanya.

- b. Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim status hukum dari seorang anak menjadi jelas dan kuat di dalam pengadilan apabila ada suatu sengketa yang melibatkan anak tersebut.
- c. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri
- d. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
- e. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatatkan.
- f. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuahan sempurna di depan hakim

Dengan demikian hal tersebut termasuk *Maslahah Mursalah*, dikarenakan dalam pembuatan akta tersebut terdapat banyak manfaat dan menghilangkan suatu kemudharatan. Adapun mudharat yang dapat dimiliki oleh anak yang tidak memiliki akta kelahiran adalah status hukum anak tersebut menjadi tidak jelas, dan anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya yang tidak memiliki akta kelahiran juga akan mendapatkan mudharat. Yaitu selain tidak mendapatkan status hukum yang jelas, anak tersebut juga tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Yaitu seperti hak untuk dilindungi orangtua, dan hak untuk dilindungi secara hukum dari tindak kekerasan, fisik, mental, dan penelantaran,

dan hak untuk mengenyam pendidikan, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya

Dari berbagai tanggapan yang terjadi antara pro dan kontra terhadap Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran. Dimana berdasarkan Permendagri tersebut untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan tidak tercatat dan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya maka dapat membuat permohonan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Pasangan Suami Istri. Permohonan ini dibuat untuk mengajukan pengurusan akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan tanpa melakukan penetapan pengadilan.

Hal ini tentu dapat melindungi anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat atau anak luar kawin secara hukum. Namun, disisi lain hal ini membuka peluang bagi orang yang melakukan hubungan dewasa secara bebas, perkawinan tanpa melakukan pencatatan secara administratif negara. Mengabaikan pencatatan perkawinan karena menganggap ketika suatu saat mereka memiliki anak maka anak tersebut masih tetap mendapat perlindungan dari negara dengan mengurus akte kelahiran berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Tanpa disadari secara langsung bahwa anak tersebut menanggung akibat sosial daripada akte kelahiran tersebut. Karena pada akte kelahiran yang status

hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu saja. Sedangkan, status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, namun perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan frase “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hal ini tentu tidak lah mencerminkan status sosial yang setara dengan anak-anak yang lainnya. Beban status tersebut akan terbawa samapi kapanpun, dan bahkan sampai si anak tersebut memiliki keturunan selanjutnya di masa yang akan datang. Dampak yang telah disebutkan diatas, dapat dianalisa, sebagaimana sejalan terhadap apa yang dikatakan oleh Informan bahwa adanya Permendagri tersebut akan menyebabkan kontradiksi atau pertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan.

### **C. Analisis Penulis**

Penetapan status hukum anak memiliki kemaslahatan (kemanfaatan) bagi si anak. Ditinjau dari segi masalah mursalah, penetapan status hukum terhadap anak ini, termasuk ke dalam aspek memelihara jiwa dan memelihara keturunan.

Dalam memelihara jiwa anak, yang bertanggung jawab adalah orang atau badan hukum untuk memeliharanya Selanjutnya apabila anak dikemudian hari ingin melangsungkan pernikahan, dengan adanya penetapan hukum ini, status anak tersebut sudah sah dan jelas di mata hukum. Ia bisa melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum dan agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kepastian hukum yang sesungguhnya tidak didapatkan, walau hal tersebut merupakan salah satu cara dalam mempercepat proses memperoleh akta kelahiran dan bertujuan untuk melindungi anak yang pada dasarnya tidak bersalah. Dengan demikian Pemerintah membuat peraturan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri memberikan kepastian hukum bagi segenap proses dan prosedur penerbitan akta bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Salah satu kepastian yang dapat dilakukan ialah dengan cara memperjelas posisi dan identitas saksi harus yang benar-benar mengetahui secara langsung ikatan perkawinan kedua orang tua tersebut.

Menurut analisis penulis, terkait dengan kedua pernyataan ahli diatas tersebut yaitu pernyataan Zudan Arif Fakrulloh dan Happy Susanto bahwa memang benar perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang harus di catat dalam administrasi kependudukan. Hal ini karena perkawinan melahirkan status hubungan hukum seseorang, apalagi jika dikemudian hari melahirkan anak, sehingga peristiwa hukum perkawinan sejatinya menjadi induk dari peristiwa hukum lainnya yang lahir dalam lapangan hukum kekeluargaan. Oleh karena fenomena yang disampaikan Happy Susanto, bahwa terdapat fenomena nikah siri,

lalu bagaimana negara harus melindungi peristiwa hukum tersebut dan bagaimana negara harus mencatat peristiwa hukum tersebut, jika nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan kepala KUA Birem Bayeun ini dapat penulis simpulkan bahwa, adanya Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran menurut penulis ini adalah upaya pemerintah memberikan hak serta pengakuan untuk status hukum anak. Untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.

Pernyataan Ahmad Yasin sebagai Pembina Dayah dan Imam Gampong yang ada di Birem Bayeun juga dapat penulis, bahwa Akta Nikah yang disahkan pembuatannya oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah, ini tujuannya untuk hasil dan status anak juga kedepannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Yasin “orang yang menikah diawalnya saja bermasalah, maka untuk kedepannya juga bermasalah di kemudian harinya” Alasan hukum ketidaksetujuan tersebut karena melihat pentingnya pencatatan perkawinan. Karena masyarakat yang belum memiliki akta nikah akan mudah menyepelkan pencatatan perkawinan, dan menyalahkan arti perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk Pro Kontra Permendagri No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran, dari hasil temuan yang penulis dapatkan, mengenai adanya Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ada yang setuju dan ada juga pihak yang tidak setuju, hal ini sebagai upaya atau langkah yang baik dari pemerintah untuk memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap status hukum seorang anak yang lahir sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan pembuatan permendagri tersebut, tanpa melihat status pernikahan orang tuanya. Pengurusan Akta Kelahiran anak pasangan nikah siri atau anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat ini dapat dilakukan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan untuk kebenaran sebagai suami istri didukung dengan KK, yang selanjutnya dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, selain itu hal yang kontra juga menjelaskan bahwa nikah dirahasiakan namun status kelahiran anak disahkan dan di tampilkan pada akta, ini suatu yang tidak transparan, kalau status anak di munculkan, berarti nikah siri juga disahkan tanpa ada rahasia”

2. Analisa pro kontra yang timbul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak di tinjau dari Masalah Mursalah, sifat kerahasiaan nikah yang dirahasiakan akan banyak menimbulkan permasalahan, mulai dari isu perselingkuhan, hingga sulitnya mendapatkan bukti administrasi kependudukan seperti KK, akta kelahiran bahkan hingga akibat hukum berupa hubungan hukum asal usul keluarga bahkan pewarisan. Akibat dari Permendagri masyarakat semakin banyak yang memilih nikah tidak tercatat tanpa memikirkan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan-perkawinan yang tidak sah anak dalam masyarakat mendapat julukan sebagai anak luar nikah, kelahiran merupakan peristiwa hukum sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Penetapan terhadap status anak sesungguhnya dilatari oleh aspek kemaslahatan. Masalah adalah memelihara maksud hukum Syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 mempunyai banyak kemanfaatan terhadap anak yang bersangkutan. Adanya sebuah penetapan terhadap anak ini mempunyai kekuatan dan kejelasan hukum mengenai status atau kedudukannya. Jika ia telah memiliki status atau kedudukan yang jelas di mata hukum, maka ia akan mendapatkan identitas kewarganegaraan, hak-hak dan perlindungan hukum terhadap dirinya.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Melalui Permendagri No. 9 Tahun 2016 meskipun diperbolehkan karena beberapa alasan untuk tidak melampirkan akta nikah orang tua saat membuat akta kelahiran, masyarakat harus tetap aktif mencatatkan pernikahannya, sebab membuat akta kelahiran tanpa buku nikah/akta perkawinan mempengaruhi hubungan hukum banyak hal yang dapat merugikan anak dan isteri apabila peristiwa tersebut terjadi.
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, warga harus jujur tentang kronologi/kejadian yang mereka hadapi. Sebab penerbitan akta kelahiran hanya untuk pembuatan akta yang bermasalah. Akta kelahiran merupakan bukti legalitas yang diakui oleh negara dan memberikan hubungan hukum antara orang tua serta anak. Jadi harus berdasarkan situasi yang sebenar-benarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Ibrahim. 2006. *Anakmu Amanatnya*. Jakarta: al-Huda.
- Abdullah, Boedi. 2013. *Hukum Perkawinan Keluarga Muslim*, Cet Ke-1, Bandung:Pustaka Setia.
- Badudu, J.S. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bali Pustaka.
- Dian Setyo, M. 2016. *Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*. Jakarta : Kencana.
- Djzuli, A. Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erni, Daly. 2006. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Hal Pembuatan Akte Kelahiran*, Depok: Pustaka Publisher.
- Firdaus. 2004. *Usul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konprehensif*, Jakarta Timur: Zikrul.
- Harjanto Setiawan, Hari. 2016. *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Hariyanto. 2017 *Hak Asasi Manusia dan Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Mahameru Press.
- Husnulwati, Sri. 2018. *Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 16(2)
- Ketut Sukranatha, Agung. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 1
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Cet.1 Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Situmorang, M. 2010. *Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Satrio. 2005. *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Alma'arif.
- Zamroni, M. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran;
- b. bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Penolong kelahiran adalah orang yang menolong proses kelahiran diluar medis.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
12. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
13. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
14. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara *online* adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
15. Mengunggah adalah proses mengirim data/berkas dari komputer ke server aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
16. Pencatatan kelahiran secara manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana.
17. Pencatatan kelahiran secara *online* adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik.

18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
20. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
21. Laman resmi <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> adalah laman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk fasilitasi pelayanan pencatatan kelahiran secara on line.
22. Tandatangan secara elektronik adalah tandatangan Pejabat Pencatatan Sipil yang dilakukan secara langsung dan melalui proses pemindaian.
23. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR Code* adalah sebuah *barcode* yang berisi informasi tentang data kelahiran yang tercetak pada akta kelahiran.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Persyaratan pencatatan kelahiran: dan
- b. Tata cara pencatatan kelahiran

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 3**

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
  - c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
  - d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
  - e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:
  - a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
  - b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. manual; atau
- b. *online*.

#### Pasal 7

- (1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;

- c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon

#### Pasal 8

- (1) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
- (2) Pencatatan kelahiran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. pemohon melakukan registrasi pada <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
  - b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyaratan:
    - 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
    - 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan; dan
    - 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
  - c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
  - d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
  - e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;

- f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran;
  - g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
  - h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik.

### BAB III

#### SPEKIFIKASI BLANGKO REGISTER AKTA KELAHIRAN DAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

##### Bagian Kesatu

##### Blangko Register Akta Kelahiran

##### Pasal 9

- (1) Pencatatan kelahiran menggunakan spesifikasi blangko register akta kelahiran
- (2) Spesifikasi blangko register akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. bahan baku;
  - b. desain;
  - c. ukuran;
  - d. warna; dan
  - e. jumlah halaman.

##### Pasal 10

Bahan baku register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. kertas : HVS (*Woodfree Paper*); dan
- b. gramatur : 100 gram/ m<sup>2</sup>.

#### Pasal 11

Desain register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. desain sekuriti berupa *relief text* bertuliskan “Catatan Sipil Republik Indonesia” dan ornamen gelombang *parabol* dan *hiperbol* menjadi satu kesatuan yang disebut bagian *relief*;
- b. di tengah terdapat *Relief Text* Gradasi;
- c. *relief background* berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
- d. ditengah terdapat *line raster* yang membentuk logo Garuda;  
dan
- e. nomor seri pengaman blangko.

#### Pasal 12

Ukuran register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu dengan ukuran : 22,7 x 30,5cm.

#### Pasal 13

Warna register akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda.

#### Pasal 14

Jumlah halaman register akta kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, yaitu 1 (satu) halaman.

### Bagian Kedua

#### Kutipan Akta Kelahiran

#### Pasal 15

Pencatatan kelahiran menggunakan blangko kutipan akta kelahiran manual dan kutipan akta kelahiran *on line*

#### Pasal 16

Spesifikasi blangko kutipan akta kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari:

- a. bahan baku;
- b. desain;

- c. ukuran;
- d. warna; dan
- e. tanda pengaman.

#### Pasal 17

Bahan baku blangko Kutipan Akta Kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:

- a. kertas : *watermark* berlambang Garuda Pancasila;
- b. *gramatur* : 120 – 135 Gram/m<sup>2</sup>;
- c. berbentuk *continous form*.

#### Pasal 18

Desain cetakan blangko kutipan akta kelahiran manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. dicetak dengan mesin khusus *continous form* 6 (enam) warna;
- b. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;
- c. lambang Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf b dicetak menggunakan tinta sekuriti (*invisible ink*) dan bisa dilihat dengan menggunakan lampu *ultra violet (UV)*;
- d. di tengah kutipan akta kelahiran bagian atas dibubuhi lambang Garuda Pancasila yang dicetak dengan menggunakan hologram;
- e. di bagian tengah kutipan akta kelahiran dibawah lambang Garuda Pancasila tertulis “Republik Indonesia”;
- f. menggunakan desain sekuriti berupa *relief* teks bertuliskan “Republik Indonesia” dengan ornamen bergelombang *parabol* dan *hiperbol*;
- g. di bagian tengah terdapat *relief* teks gradasi;
- h. *relief background* berupa garis gelombang yang tidak terputus, dan mempunyai ketebalan garis sampai 0.03 mm;
- i. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat *line raster* yang membentuk logo Garuda Pancasila;
- j. bingkai berupa *Guilloche* 2 (dua) warna yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan

- kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai 0,03 mm; dan
- k. sebelah kanan atas dicetak nomor seri blangko akta kelahiran sebagai nomor kendali atau pengaman.

#### Pasal 19

Ukuran blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, yaitu 29,7 x 21 cm.

#### Pasal 20

Warna dasar blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yaitu dengan warna dasar biru muda dan 2 (dua) warna bingkai biru muda dan hijau muda.

#### Pasal 21

Tanda pengaman blangko kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri dari:

- a. kertas pengaman (*security*) mempunyai *watermark* gambar Garuda Pancasila, tersebar;
- b. tidak memendar (*UV Dull Quality UV*) sinar ultra violet (*UV*);
- c. terdapat serat pengaman (*fiber*) yang memantul dua warna biru dan hijau dan hanya dapat dilihat dengan sinar ultra violet (*UV*);
- d. terdapat gambar Garuda Pancasila dengan hologram; dan
- e. terdapat bacaan "COPY" secara diagonal apabila dokumen kutipan akta kelahiran di foto copy.

#### Pasal 22

Spesifikasi kutipan akta kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. desain;
- b. ukuran; dan
- c. tanda pengaman.

### Pasal 23

Desain cetakan kutipan akta kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila;
- b. di bagian tengah kutipan akta kelahiran dibawah lambang Garuda Pancasila tertulis “Republik Indonesia”; dan
- c. bingkai berupa *Guilloche* yang berupa garis yang sambung menyambung mempunyai kerapatan dan kerenggangan yang berbeda-beda serta mempunyai ketebalan garis sampai dengan 0,03 mm.

### Pasal 24

Ukuran Kutipan Akta Kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, yaitu 21 cm x 29,7 cm.

### Pasal 25

- (1) Tanda pengaman Kutipan Akta Kelahiran *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, berupa *QR Code* sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam kutipan akta kelahiran.
- (2) Verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa data NIK pemilik akta, nomor akta, NIK pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

## BAB IV

### PELAPORAN

### Pasal 26

- (1) Kepala Instansi Pelaksana atas nama Bupati/Walikota melaporkan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran kabupaten/kota secara kumulatif kepada gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan).
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kepala Biro yang membidangi urusan kependudukan

dan pencatatan sipil atas nama Gubernur melaporkan rekapitulasi data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran skala Provinsi secara kumulatif kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).

#### Pasal 27

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kepala Biro yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak melaporkan rekapitulasi data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran skala Provinsi secara kumulatif kepada Menteri

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Akta kelahiran yang diterbitkan secara *online* dan manual mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi permohonan pencatatan kelahiran secara *online* menjadi tanggung jawab Pemohon.
- (3) Dalam hal Pemohon memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, akta kelahiran yang diterbitkan dinyatakan tidak sah.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal register akta kelahiran dan/atau kutipan akta kelahiran rusak/hilang, Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana menerbitkan kembali.
- (2) Dasar penerbitan register akta kelahiran karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kutipan akta kelahiran atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk dan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 30

- (1) Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili dapat menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipan akta kelahiran yang hilang/rusak.
- (2) Penerbitan kutipan kedua akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana tempat register akta kelahiran diterbitkan.
- (3) Penerbitan kutipan kedua akta kelahiran yang hilang melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (4) Dasar penerbitan kutipan kedua akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan register akta kelahiran dan/atau fotocopy kutipan akta kelahiran penduduk.

Pasal 31

Ketentuan dan format mengenai:

- a. formulasi elemen data dalam register akta kelahiran;
- b. formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran;
- c. formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
- d. desain blangko register akta kelahiran;
- e. desain blangko kutipan akta kelahiran manual;
- f. desain kutipan akta kelahiran *online*
- g. formulasi kalimat register akta kelahiran;
- h. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- i. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri;
- j. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan dan

status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri ;

- k. formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
- l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran;
- m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri;
- n. laporan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran kabupaten/kota; dan
- o. laporan data peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran provinsi.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Blangko Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang masih ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habisnya persediaan blangko pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelayanan pencatatan kelahiran secara *online* mulai diterapkan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Lampiran III huruf A dan Lampiran IV huruf A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2016.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2016.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 325.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.